

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESRA**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESRA**

**NOMOR : 042.401.023/1681/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi MADIUN

padatanggal: 2 Oktober 2017

Kepala Bagian Adm Perekonomian dan Kesra



**HIDAYAT, SE**

Pembina Tingkat I

NIP 19600605 198503 1 021

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;  
2. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN KESRA KOTA MADIUN  
NOMOR : 042.401.023/1681/2017  
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIPEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESRA  
KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bag. Adm Perekonomian dan Kesra Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Kasubag Perekonomian pada Bag. Adm. Perekonomian dan Kesra Kota Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Kesra pada Bag. Adm. Perekonomian dan Kesra Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubag Pembinaan BUMD pada Bag. Adm. Perekonomian dan Kesra Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Perekonomian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pengevaluasi BUMD pada Subbag Pembinaan BUMD Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan pada Subbag Kesra

Kepala Bagian Adm Perekonomian dan Kesra



**HIDAYAT, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19600605 198503 1 021

